



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di Daerah membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan penggunaan anggaran;
- b. bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai program dan kegiatan pengarusutamaan gender perlu disusun perencanaan dan penganggaran responsif gender yang di dalamnya memuat pernyataan anggaran gender;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta pihak lainnya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang responsif gender perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pernyataan Anggaran Gender;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERNYATAAN ANGGARAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Anggaran Gender adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan; selain dapat digunakan untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, anggaran gender merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender.
3. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun Pemerintah Daerah yang menunjukkan kesediaan Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
4. Responsif Gender adalah komitmen untuk merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

6. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, dan kredit).
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu metode analisis gender yang digunakan untuk menganalisis kebijakan, kegiatan atau program pembangunan.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

19. Unit Perangkat Daerah adalah bagian, unit pelaksana teknis, bidang atau tingkatan yang setara dari Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. integrasi kebijakan;
- b. perencanaan dan penganggaran; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

### BAB II INTEGRASI KEBIJAKAN

#### Pasal 3

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan PAG dituangkan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bappeda.

### BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 5

- (1) Tata cara penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan berkoordinasi dengan Bappeda.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode GAP.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah melakukan analisis Isu Gender untuk mengetahui situasi mengenai permasalahan isu kesenjangan gender pada internal atau eksternal Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- (2) Isu Gender pada internal Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni terkait dengan produk hukum, kebijakan dan pemahaman Gender.
- (3) Isu Gender di eksternal Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perilaku atau perlakuan laki-laki terhadap perempuan.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

#### Pasal 8

Analisis Isu Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 difokuskan pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Analisis Gender dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan yang digunakan oleh perencana program sebagai dasar untuk pengembangan Kerangka Acuan Kerja untuk masing-masing kegiatan.
- (2) Kerangka Acuan Kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi hasil Analisis Gender dan PAG.
- (3) Integrasi hasil Analisis Gender dan PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tolak ukur Kerangka Acuan Kerja yang dibuat sudah Responsif Gender.

#### Pasal 10

- (1) Hasil analisis yang dilakukan dengan metode alur kerangka GAP dan PAG dijadikan acuan menyusun:
  - a. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran; dan
  - c. Analisis Gender dan PAG .
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Rencana kegiatan/sub kegiatan diusulkan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah didukung dengan data terpilah menurut jenis kelamin mengenai kesenjangan Gender.

- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan latar belakang pada penyusunan PAG dan Kerangka Acuan Kerja yang dikembangkan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana kegiatan/sub kegiatan dirinci berdasarkan tahapan kegiatan yang diharapkan untuk menangani Isu Gender yang telah diidentifikasi.
- (2) Setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perkiraan alokasi anggaran, perkiraan keluaran dan hasil yang secara langsung berdampak terhadap kesenjangan Gender.

#### Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilakukan.
- (2) Setiap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai manfaat langsung atau tidak langsung untuk mengubah kesenjangan Gender.
- (3) Besarnya alokasi anggaran kegiatan yang telah Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan analisa standar belanja umum atau belanja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan indikator Hasil masing-masing rincian kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sub kegiatan yang telah Responsif Gender.
- (2) Indikator Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan modal atau sumber daya yang digunakan dalam upaya untuk pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam penetapan indikator Hasil sub kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Indikator kinerja Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Indikator Hasil dari sub kegiatan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, didasarkan atas pertimbangan pada penerima manfaat antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Indikator Hasil yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik dan/atau non fisik.

#### Pasal 17

- (1) Indikator Hasil suatu kegiatan yang Responsif Gender dikaitkan dengan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator Hasil sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realistis dengan rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana kegiatan.
- (3) Indikator kinerja Hasil suatu sub kegiatan yang responsif gender harus memenuhi kriteria berikut:
  - a. spesifik dan jelas;
  - b. dapat diukur secara obyektif;
  - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
  - d. tidak bias terhadap kelompok sasaran penerima manfaat untuk perempuan dan laki-laki.

#### Pasal 18

Selain penetapan indikator Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga mempertimbangkan indikator manfaat dan dampak yang terkait dengan aspek Gender yang berguna bagi perempuan dan laki-laki.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Monitoring merupakan suatu usaha untuk memastikan berjalannya dan proses sebuah aktivitas dicatat dengan baik.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk serangkaian data yang digunakan untuk evaluasi, penilaian atas pelaksanaan PUG atau sebagai pengembangan aksi perbaikan.

#### Pasal 20

- (1) Monitoring dapat dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pertanggungjawaban.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dokumen perencanaan.

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian hasil dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan dengan pengidentifikasian faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal yang melakukan proses yang sedang dievaluasi atau oleh pihak lain.

- (4) Evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau tidak periodik.
- (5) Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai yang selanjutnya digunakan untuk menilai/ menganalisa Keluaran, Hasil atau dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 September 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 475

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004